

BUPATI KOLAKA TIMUR TEGASKAN DISTRIBUSI PUPUK SUBSIDI HARUS TEPAT SASARAN



Sumber gambar: https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/06/07/WhatsApp-Image-2024-06-07-at-13.38.55_0cdc2b2a.jpg.webp

Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abd Azis menegaskan bahwa pendistribusian pupuk subsidi harus tepat sasaran kepada petani yang ada di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Penyaluran pupuk subsidi di Kolaka Timur, kita pastikan tepat sasaran sampai ke petani yang benar-benar membutuhkan. Kita tidak ingin ada oknum-oknum yang memanipulasi dan bermain,” kata Bupati Koltim Abd Azis di Koltim, Jumat.

Dia mengatakan bahwa jika penyaluran nantinya tepat sasaran, maka apa yang menjadi harapan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani itu sendiri akan dapat terwujud. Sebaliknya, jika tidak tepat sasaran maka akan merugikan banyak pihak, terutama pemerintah daerah dan para petani itu sendiri.

“Jadi saya tegaskan lagi, penyaluran pupuk subsidi ini, tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang dapat merugikan pemerintah dan petani,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Koltim Ridwan menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah intens melakukan sosialisasi pemutakhiran data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau e-RDKK Pupuk Subsidi tahun 2024.

Jika pemutakhiran data tersebut bisa diselesaikan, maka data petani di e-RDKK sebagai penerima pupuk bersubsidi bisa sampai empat kali, berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya satu kali update. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10

Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

“Dari kuota awal itu sebetulnya tidak cukup satu kali musim tanam saja, namun dengan adanya tambahan pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat ini, bisa mencapai dua kali musim tanam,” ucap Ridwan.

Ia menjelaskan bahwa tambahan kuota pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat ini, tidak terlepas dari komitmen Bupati Koltim dalam mendorong kesejahteraan para petani di daerah ini.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/461259/bupati-kolaka-timur-tegaskan-distribusi-pupuk-subsidi-harus-tepat-sasaran>, “Bupati Kolaka Timur tegaskan distribusi pupuk subsidi harus tepat sasaran”, tanggal 7 Juni 2024;
2. <https://rubriksatu.com/2024/06/07/bupati-koltim-pupuk-subsidi-harus-tepat-sasaran/>, “Bupati Koltim: Pupuk Subsidi Harus Tepat Sasaran”, tanggal 7 Juni 2024.

Catatan:

- Dengan adanya penyaluran pupuk subsidi, petani daerah dapat merasa terbantu untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung kesejahteraan petani.
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan..
 - b. Pasal 9
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi ditetapkan.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a) elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK); dan
 - b) rincian alokasi Pupuk Bersubsidi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari SIMLUHTAN.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
- a. Pasal 1
 - 1) Ayat 2 menyatakan bahwa Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.
 - 2) Ayat 3 menyatakan bahwa Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
 - b. Pasal 28
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengawasan Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Gubernur dan Bupati/Wali Kota dapat membentuk komisi pengawasan pupuk dan pestisida.
 - 2) Ayat (1) menyatakan bahwa Pembentukan komisi pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat provinsi dan komisi pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat pengawasan Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.